



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); *up*

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); ~~6~~

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disingkat TP PNSD adalah tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi. 

12. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah berupa tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri sipil bekerja.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Daerah yang gajinya masih dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. CPNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara atau yang diperbantukan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh diinstansi ditempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
 - a. PNS, Bupati, Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja; dan
 - b. Anggota DPRD meliputi akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. 

- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dimaknai sama dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah (TPP).
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, Insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yakni potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikannya kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya penerima pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 5

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. *us*

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

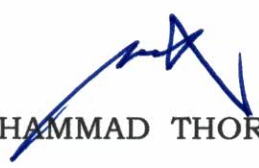
- (1) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis:
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya Gaji untuk pembayaran Gaji Pokok atau Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum; dan
 - b. SPM Tunjangan Hari Raya TPP untuk pembayaran tunjangan kinerja.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya. *4*

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *GP*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI LUWU TIMUR,

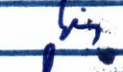

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 6

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Anggaran</i>	
KABAN	
KABID <i>Anggaran</i>	
KASUBAG / KASUBID	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya.

Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional. Namun demikian bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya menguntungkan. Apabila PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gaji pokok” adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji. 43

Yang dimaksud dengan “tunjangan keluarga” adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Tunjangan jabatan tersebut meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan umum” adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan kinerja” adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan-undangan” adalah potongan iuran dan/atau potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas ⁴³

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 6